



**PENETAPAN**

Nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA BARAT, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA BARAT, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alimin, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Arifin, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sappang dan maming;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Affan Antasari Maulana umur 9 tahun
  2. Feby Febriana umur 5 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



ini disidangkan xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Kematian atas nama Nur Aman, Nomor 140/87/DW/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaluku Nangka, Kecamatan. Bambira, Kabupaten. Mamuju Utara, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P1;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tiworo Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, pada tanggal 07 September 2009;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alimin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Arifin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sappang dan maming;



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA BARAT, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MUNA BARAT, pada tanggal 07 September 2009;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alimin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Arifin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sappang dan maming;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh





- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Alimin, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sappang dan maming, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Nur Aman yang merupakan istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada hari 10 Agustus 2008 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Alimin yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Arifin, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sappang dan maming;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena xxxxx xxx bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2009 di KABUPATEN MUNA BARAT;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

ttd.

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**La Sahari, SH**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0160/Pdt.P/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)